



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);
11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 060/97/SETDA-PB/2022 Perihal: Pembantuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tanggal 20 Januari 2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Manokwari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disebut UPTD-IFK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
7. Kepala UPTD-IFK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kabupaten Manokwari.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
11. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Membentuk UPTD-IFK pada Dinas Kesehatan.
- (2) Klasifikasi UPTD-IFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD-IFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan obat-obatan kesehatan, alat kesehatan dan persediaan farmasi lainnya.
- (2) UPTD-IFK sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD-IFK yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.

Pasal 4

Kepala UPTD-IFK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD-IFK terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD-IFK;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD-IFK.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD-IFK.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD-IFK sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 6

UPTD-IFK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan pada bidang pemeliharaan kualitas Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan.

### Pasal 7

UPTD-IFK dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan;
- b. pembinaan pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD-IFK mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemeliharaan kualitas Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan.
- (2) Kepala UPTD-IFK dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi, BMHP, dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh unit pelayanan kesehatan;
  - b. mengelola dan mendistribusikan Sediaan Farmasi, BMHP, dan perbekalan kesehatan;
  - c. menyusun analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
  - d. mengamati mutu/kualitas Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;

- e. monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
  - f. menyusun standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD-IFK dalam melaksanakan pengelolaan data, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang ketatausahaan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan instalasi farmasi;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
  - d. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
  - e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana instalasi farmasi agar digunakan sesuai kebutuhan;
  - f. pemeriksaan kondisi dan jumlah barang inventaris instalasi farmasi guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
  - g. penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD-IFK sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

## Pasal 10

Kepala UPTD-IFK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD-IFK maupun di luar UPTD-IFK.

## Pasal 11

Kepala UPTD-IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 12

Kepala UPTD-IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

## Pasal 13

- (1) Kepala UPTD-IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD-IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

## Pasal 14

- (1) Kepala UPTD-IFK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.



- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD-IFK kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD-IFK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI, SH  
PENATA


NIP. 19760110 201004 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 41 TAHUN 2022

TANGGAL 14 JANUARI 2022

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI



Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI MANOKWARI

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

NUNING DWI LESTARI, SH  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004